



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx xxxxx xxxxx , tempat dan tanggal lahir Bosso, 12 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Sopir angkutan umum, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx xxxxx xxxxxx , Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Bosso, 17 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahanbosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu Dan Sekarang Sudah Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mkl, tanggal 03 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi,

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-0184/KUA.21.09.08/PW.01/12/2019 tanggal 9 Desember 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 6(enam) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Perumnas Balaroo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

1. xxxxxxxxxxxx (laki-laki) umur kurang lebih 15 tahun;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) umur kurang lebih 13 tahun;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) umur kurang lebih 12 tahun;
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) umur kurang lebih 9 tahun;

Bahwa keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Pemohon;

4. Bahwa pada tahun 2012 pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Bahwa Termohon merasa uang belanja yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup sehingga Termohon sering marah kepada Pemohon;
2. Bahwa apa bila marah, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ingin bercerai dengan Pemohon, bahkan pertengkaran itu disaksikan langsung oleh tetangga Pemohon dan Termohon sendiri;
3. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon karena Pemohon sudah tidak diperdulikan lagi oleh Termohon;

5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang, telah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, dimana sekarang Pemohon memilih tinggal di Xxxxx xxxxx xxxxxx , Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dengan nomor 045/346/KBS/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx xxxxx xxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ) di depan sidang pengadilan Agama Makale;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
  1. Termohon merasa uang belanja yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
  2. Termohon sering marah kepada Pemohon bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ingin bercerai dengan Pemohon;
  3. Pemohon merasa tidak dihargai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 sampai sekarang;
- Pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxx xxxxx xxxxxx, Kecaamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah Sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal rumah orang tua Termohon di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Perumnas Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, kemudian terakhir Pemohon dan

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
  1. Termohon merasa uang belanja yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
  2. Termohon sering marah kepada Pemohon bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ingin bercerai dengan Pemohon;
  3. Pemohon merasa tidak dihargai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 sampai sekarang, Pemohon tetap tinggal di Toraja sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, dan Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mkl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2004;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal rumah orang tua Termohon di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Perumnas Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
7. Termohon merasa uang belanja yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
8. Termohon sering marah kepada Pemohon bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ingin bercerai dengan Pemohon;
9. Pemohon merasa tidak dihargai;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 sampai sekarang, Pemohon tetap tinggal di Toraja sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat;

11. Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut dan sulit untuk rukun kembali sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak kepergian Termohon tidak pernah kembali lagi, bahkan tidak diketahui lagi keberadannya, telah diupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, baik oleh keluarga Pemohon maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon Xxxxx xxxxx xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Makale.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000.00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Irham Riad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I. dan Muhamad Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hafidz Umami, S.H.I.

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Panitera Pengganti,

Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp305.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp421.000,00</b>
( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mkl